



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Surya Sakti RT 001, Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Surya sakti RT.001, Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 November 2018 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta GIDEON TULAK, S.Th.**, di Gereja Toraja (Jemaat Rante Mario) pada tanggal 05 Juli 2012 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor : 03/SN/JRM/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jema'at Rante Mario;
- 2.-----Bahwa perkawinan tersebut didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-24082018-0001, tanggal 24 Agustus 2018;
- 3.--Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal Perkawinan berdomisili tetap dirumah kediaman bersama di Dusun Surya Sakti RT.001, Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- 4.-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5.Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : **ANAK** yang lahir di Toraja pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-14102014-0049 tertanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

6.-----Bahwa setelah kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2014, perilaku Tergugat mengalami perubahan, yang mana Tergugat sering pergi atau keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

7.-----Bahwa atas perubahan tersebut Penggugat berupaya untuk meminta penjelasan apa yang menjadi alasan Tergugat sering pergi tanpa memberitahukan kepada Penggugat, namun Tergugat hanya menjawab bahwa Tergugat pergi semata-mata untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat kala itu tidak lagi mempertanyakan kepada Tergugat perihal pekerjaan apa yang membuat Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

8.-----Bahwa pada akhir tahun 2015 penggugat kembali pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, namun setelah sekian lama Penggugat menunggu Penggugat tidak kunjung pulang, sehingga Penggugat berusaha mencari baik kepada keluarga orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dan memberitahukan keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini;

9.-Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebaik sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selaku istri dan sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

10.Bahwa sejak itu PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup serumah yang mana TERGUGAT telah meninggalkan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

11.-----Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil/Balita yang sangat membutuhkan pengasuhan ibunya, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

12.-----Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1)

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (b), maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Pengugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili;

13.-----

Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

14.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2012 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 732-KW-24082018-0001, tanggal 24 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.- Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **RENVILEN WINSEN SIMAN** yang lahir di Toraja pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-14102014-0049 tanggal 14 Oktober 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Atau jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII, masing masing tanggal 9 Nopember 2018, 15 Nopember 2018, dan 23 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Asta dan saksi Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Atas Nama Tison, P-3 berupa Surat Nikah dari Gereja Toraja dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang mana alat-alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai yang dihubungkan dengan keterangan saksi Asta dan saksi Nurul yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2012 telah terjadi perkawinan antara Tergugat (tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) di hadapan pemuka agama Kristen, yaitu pendeta Gideon Tulak, S.Th di Gereja Toraja dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, pada tanggal 24 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan (bukti P-4) ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Asta dan saksi Nurul dipersidangan menerangkan sekira akhir tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan secara tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan percekcoakan, hingga puncaknya pada akhir tahun 2015 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat tanpa seijin dari tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai gugatan ini diajukan sehingga antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali; (*Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitum ke-4 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Asta dan saksi Nurul telah diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Renvailen Winsen Siman, lahir pada tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa benar anak tersebut masih berada dibawah umur, dan pada dasarnya seorang anak yang masih berada dibawah umur, untuk hak asuh anak ada pada ibunya, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik buat anak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah memperhatikan anaknya sejak kecil, dan sejak kecil anak tersebut diasuh oleh penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat penggugat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga sudah tepat jika hak asuh anak ada pada penggugat, dengan demikian terhadap petitum gugatan ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN MII



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2012 yang telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 732-KW-24082018-0001, tanggal 24 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **RENVILEN WINSEN SIMAN** yang lahir di Toraja pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-14102014-0049 tanggal 14 Oktober 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh kami **Ari Prabawa, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.,M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	